



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 109/PP.04.2-Kpt/7503/Kab/VI/2020

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN BULANGO TIMUR KABUPATEN BONE BOLANGO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 yang menyatakan Anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.04.2-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman teknis pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.04.2-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman teknis pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan Tahun 2020;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 73/PL.02-Kpt/7503/Kab/VI/2020 tentang Penetapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Lanjutan Tahun 2020.

- Memperhatikan:
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020, Perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 461/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020, tanggal 15 Juni 2020, Perihal Penyampaian template Keputusan penetapan tahapan Pemilihan Lanjutan Tahun 2020;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 41/PP.04.2-BA/7503/Kab/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan Calon Anggota Terpilih Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BULANGO TIMUR KABUPATEN BONE BOLANGO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bulango timur Kabupaten Bone Bolango untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO,

ttd

ADNAN A. BERAHIM



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Mufron Amu

Lampiran
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 109/PP.04.2 Kpt/7503/Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN BULANGO TIMUR KABUPATEN
BONE BOLANGO UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN BULANGO TIMUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA BULOTALANGI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	Maryam Botutihe	P	Desa Bulotalangi Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango
2.	Verniyati K. Utina S.Pd	P	Desa Bulotalangi Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango
3.	Arlan Djapar, S. PT	L	Desa Bulotalangi Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango

B. DESA BULOTALANGI BARAT

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	Meldi Lasena, S. Pd	L	Desa Bulotalangi Barat Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango
2.	Yusna Kasim	P	Desa Bulotalangi Barat Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango
3.	Moh. Hidayat Dengo, A. Md	L	Desa Bulotalangi Barat Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango

C. DESA BULOTALANGI TIMUR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	Meiris Arfan, S. Pd	P	Desa Bulotalangi Timur Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango
2.	Tris Winda Utina	P	Desa Bulotalangi Timur Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango
3.	Delviana Tanningo	P	Desa Bulotalangi Timur Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango

D. DESA POPODU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	Fransisca Husain, S. PT	P	Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango
2.	Yurniaty Masionu, SE	P	Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango
3.	Feri Puhi, S. Pd	L	Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango

E. DESA TOLUWAYA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	Fitria S. Ma'Ruf, S. Kom	P	Desa Toluwaya Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango
2.	Maryam Mardjoen, S. Kom	P	Desa Toluwaya Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango
3.	Alfikran Husain	L	Desa Toluwaya Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO,

ttd

ADNAN A. BERAHIM



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Mufron Amu